

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. KPPU dalam menentukan pendekatan mana yang akan digunakan dalam pemeriksaan kasus perjanjian mengikat yaitu hanya berdasarkan pada pertimbangan kasus demi kasus seperti bagaimana posisi kasus tersebut serta alat bukti yang didapatkan selama penyelidikan. Para ahli hukum berpendapat bahwa kenyataannya dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan kedua pendekatan ini tidak mudah untuk diterapkan dikarenakan tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan rasional dari tindakan yang dilakukannya. Banyak metode yang telah dicoba oleh ahli hukum persaingan dan praktisi hukum untuk menetapkan aplikasi ini walaupun tidak bersifat mutlak, beberapa diantaranya yaitu *Dichotomy Model*, *Model Tradisional 6 Sel*, *Rule Of Reason* Versi Hakim Old White-Brandeis, *Direct-Indirect* Versi Hakim Peckham, *Rule Of Reason* Versi Hakim Taft, Analisis *Presumptive* dan *Best Practice* menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat. KPPU tidak mengacu secara spesifik kepada

pertimbangan tersebut, namun sewaktu-waktu KPPU dapat menggunakan pertimbangan tersebut akan tetapi hanya sebagai referensi saja.

2. Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut oleh KPPU tidak semata-mata bergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan, misalnya kata dilarang berarti menggunakan pendekatan *Per Se Illegal*. Sedangkan kata-kata patut diduga dan/atau yang dapat mengakibatkan berarti menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Sebab tim perancang Undang-Undang Anti Monopolipun lebih melimpahkan penerapannya secara alternatif dimana KPPU dapat memilih salah satu dari kedua pendekatan tersebut. Contoh penerapan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Secara Alternatif dalam pemeriksaan kasus *Tying Agreement* dapat dilihat dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Penjualan Pelumas Sepeda Motor yang dilakukan PT. Astra Honda Motor. Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Sektor Pelabuhan tentang Kewajiban Penggunaan *Gantry Luffing Crane* untuk Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh Terlapor I PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Terlapor II, PT. Multi Terminal Indonesia.

## B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Majelis Hakim KPPU dalam memilih suatu pendekatan yang tepat untuk perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha haruslah dengan pertimbangan yang matang dan jelas. Mengingat *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* adalah dua pendekatan yang ada untuk menilai apakah suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha memang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam memahami *Per Se Illegal* dan/atau *Rule Of Reason* secara alternatif tidak bisa dengan berpatokan dari satu pandangan ahli hukum saja, tetapi memahami semua pengertian atau penjelasan yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum sehingga dari sana dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan *Per Se Illegal* dan/atau *Rule Of Reason* secara alternatif dan segala hal ikhwal yang berkaitan dengannya.
2. Diharapkan dalam memilih pendekatan mana yang akan digunakan pada suatu perkara, Majelis Hakim KPPU lebih cermat, teliti dan tegas, agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian, kekosongan hukum yang mengakibatkan kelemahan dalam penegakan hukum.